

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 394/PP/K.KH/11/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dimaksudkan dalam rangka menyamakan pemahaman pengawasan dan pola penindakan pelanggaran kampanye dan alat peraga kampanye selama Pemilihan Umum Tahun 2024 berlangsung;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2022 tanggal 08 September 2022;
 - b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1430.1/HK.01.01/K1/09/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2229.1/HK.01.01/K1/07/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 430/PP/K.KH/11/2023 tanggal 10 November 2023 perihal Permohonan Pengusulan Nama Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;
 - e. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 432/PP/K.KH/11/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Permohonan Pengusulan Nama Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;
 - f. Surat Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 300/713/Bid.I/POL PP/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Mengikuti Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - g. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 550/618.1/DISHUB/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Penyampaian Nama Anggota Kelompok Kerja Pengawas Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024
- a. Pengarah**
Memberikan arahan umum kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja).
- b. Penanggung Jawab**
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja); dan
2. Mempunyai tugas atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja).
- c. Ketua**
1. Merencanakan, melaksanakan, memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja); dan
3. Melaporkan dan menyerahkan hasil Kelompok Kerja (Pokja) kepada pejabat yang membentuk Pokja
- d. Sekretaris**
1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dan menyusun serta penyerahan laporan kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja); dan
2. Bertanggungjawab kepada Ketua.
- e. Anggota**
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua;
2. Mengikuti rapat dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan Kelompok Kerja (Pokja);
3. Memberikan saran, usul, tanggapan, dan bahan dalam penambahan materi Pokja baik secara lisan atau tertulis;
4. Bertanggung jawab atas penyelesaian administrasi Pokja;
5. Mendukung kelancaran pelaksanaan Pokja meliputi penyiapan tempat beserta peralatan/bekal yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Pokja mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan/penyerahan hasil Pokja;
6. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan Pokja; dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 14 November 2023

KETUA,

SATRIADI

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
 - 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 394/PP/K.KH/11/2023
TANGGAL : 14 November 2023

**STRUKTUR TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Satriadi, S.E., M.A.P.	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2.	Nurhalina, M.Epid.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
3.	Kristaten Jon, M.Th.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
4.	Drs. Susilo, M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
5.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Winsi Kuhu, S.Ip., M.I.Pol	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Nellyana, S.STP., M.Si.	Kepala Seksi Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8.	Ferdo Hutkrianto, S.H.	Kepala Seksi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9.	Juniwan Adi S., S.S.T(TD)	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Wahyu Dwi Prasetyo, S.ST	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Jimmy Anwar, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
12.	Tekad Yadi Purwanto, S.H.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
13.	Suanro, S.H.	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota
14.	Akbar Fahreza, S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota
15.	Fahreza, S.IP.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
16.	Wahyu Agus Priyanto, S.H.	Staff Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
17.	Sukarto, S.P.	Staff Divisi SDM	Anggota
18.	Yoga Efraim, S.H.	Staff Divisi Hukum	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Ribkah Piladelfia, S.E.	Staff Divisi Pengawasan	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 14 November 2023

KETUA,



SATRIADI